



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

**AGEN PERUBAHAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi maka perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan terhadap pola pikir dan budaya kerja guna meningkatkan integritas dan kinerja birokrasi;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan perubahan pola pikir dan budaya kerja, perlu adanya keteladanan pimpinan agen perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Agen Perubahan dan Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design/Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019*;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG AGEN PERUBAHAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Membentuk dan menunjuk Agen Perubahan dan Budaya Anti Korupsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut dengan Agen Perubahan Kemenko PMK.

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan Kemenko PMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

2. Deputi ...

2. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana;
3. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
4. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan;
5. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama;
6. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan;
7. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
8. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan.

KETIGA : Agen Perubahan Kemenko PMK mempunyai peran dan tugas:

1. Sebagai katalis, yaitu memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan, yaitu mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yaitu memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, yaitu membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai penghubung, yaitu menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;

6. Sebagai ...

6. Sebagai teladan, yaitu sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan peran dan tugasnya, Agen Perubahan Kemenko PMK berpedoman pada Rencana Kerja yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan peran dan tugasnya, Agen Perubahan Kemenko PMK dibantu oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KEENAM : Seluruh biaya yang timbul untuk melaksanakan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2019
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,



Sorni Paskah Daeli